



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hadhanah antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Singkawang 12 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di, Kota Singkawang., sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Nibung 15 Nopember 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di.
Selanjutnya disebut sebagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam tali perkawinan dan hidup sebagai suami istri;
2. Bahwa ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus dengan Akta Cerai No : 39/AC/2016/PA.Bky tanggal 12 Februari 2016;
3. Bahwa sewaktu terikat di dalam tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak bernama:
 1. Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, 23 Februari 1992 (26 Tahun) (menikah);
 2. Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir 10 Agustus 2003 (14 Tahun);
 3. Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, Laki – laki, Lahir 06 Juni 2010 (7 Tahun);
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai maka anak – anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat (Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak karena :
 - a. Anak – anak sampai saat ini ada dengan Penggugat;
 - b. Tergugat sejak 2015 sampai saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan sehingga tidak pernah berkomunikasi bahkan tidak pernah memberi nafkah kepada anak – anak;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk keperluan pembuatan Pasport anak – anak diperlukan putusan

Hak Asuh Anak.;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan–alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq Bapak / Ibu Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Anak – anak yang bernama:
 1. Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir 10 Agustus 2003 (14 Tahun);
 2. Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, Laki – laki, Lahir 06 Juni 2010 (7 Tahun);

dibawah Hadonah Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah

Hal. 3 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 20 Maret 2018, 3 April 2018 dan tanggal 11 April 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar hak asuh anak dibicarakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 39/AC/2016/PA.Bky, tanggal 12 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang, bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak mengajukan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, nomor tanggal 3 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kecamatan Paloh, kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, nomor tanggal 25 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 4 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, Nomor tanggal 02 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa di samping bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, saksi adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat mantan suami istri namun telah bercerai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa, sekarang Tergugat berada di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Singkawang;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat berusia 26 tahun dan telah menikah, Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat berusia 14 tahun dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat berusia 7 tahun;
 - Bahwa, setelah bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, selama dalam asuhan Penggugat Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak terlantar;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
 - Bahwa, Penggugat selama ini berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat perbuatan asusila atau tindakan kriminal;
 - Bahwa, tujuan Penggugat datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penguasaan anak atas nama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk keperluan pembuatan paspor anak-anak tersebut;
2. Saksi 2, saksi adalah menantu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mantan suami istri namun telah bercerai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa, sekarang Tergugat berada di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Singkawang;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat berusia 26 tahun dan telah menikah, Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat berusia 14 tahun dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat berusia 7 tahun;
 - Bahwa, setelah bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam asuhan Penggugat Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak terlanter;
- Bahwa, Penggugat selama ini berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat perbuatan asusila atau tindakan kriminal;
- Bahwa, tujuan Penggugat datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penguasaan anak atas nama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk keperluan pembuatan pasport anak-anak tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat menuntut hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya ke persidangan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di depan persidangan;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perihal akta cerai Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa akta kelahiran atas nama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, terbukti bahwa anak yang bernama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat lahir di Nibung tanggal 10 Agustus 2003 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa akta kelahiran atas nama Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, terbukti bahwa anak yang bernama Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat lahir di Singkawang tanggal 6 Juni 2010 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2016;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sekarang berada di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Singkawang;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat telah dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa, setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, selama dalam asuhan Penggugat Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak terlantar;
- Bahwa, Penggugat selama ini berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat perbuatan asusila atau tindakan kriminal;
- Bahwa, Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup karena pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, tujuan Penggugat datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penguasaan anak atas nama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk keperluan pembuatan pasport anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan anak anak tersebut dalam keadaan baik dan tidak terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat telah berumur lebih dari 12 tahun, namun perkara ini diputus verstek maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menghadirkan anak tersebut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang masih berada dalam lembaga pemasyarakatan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dimungkinkan untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1 Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 10 Agustus 2003;
 - 3.2 Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 6 Juni 2010;dibawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Selasa tanggal 17 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1439 H. oleh kami Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

Arsyad, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	70.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	270.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	431.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 107/Pdt.G/2018/PA.Bky